

dilarang, serta melakukan investasi pada perusahaan yang tingkat utangnya lebih dominan dari modalnya.

- c. Emiten dinyatakan tidak layak berinvestasi dalam reksadana syariah jika struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang, yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur *riba*, emiten memiliki *nisbah* utang terhadap modal lebih dari 82% (utang 45%, modal 55%), manajemen emiten diketahui bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.
- d. Mekanisme operasional reksadana syariah terdiri dari: *wakalah* antara manajer investasi dan pemodal, serta *mudharabah* antara manajer investasi dengan pengguna investasi.
- e. Karakteristik *mudharabah* adalah sebagai berikut :
 - 1) Pembagian keuntungan antara pemodal (yang diwakili oleh manajer investasi) dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang ditentukan dalam akad yang telah disepakati bersama dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
 - 2) Pemodal menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
 - 3) Manajer Investasi sebagai wakil pemodal tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaian.
- f. Penghasilan investasi yang dapat diterima dalam reksadana syariah adalah :

